



Laporan 2024

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang
Telp.(0751), 443011,443013, Fax. (0751)446654

Nomor : 78/PW.02-LP/13/2025 Padang, 31 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan
SPIP KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal KPU RI
di-

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Provinsi dalam menyelenggarakan SPIP mempunyai wewenang dan tanggung jawab, salah satunya yakni menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan SPIP Tahun 2024 di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat,

IRZAL ZAMZAMI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sekretaris KPU Provinsi dalam menyelenggarakan SPIP mempunyai wewenang dan tanggung jawab, yakni :

- a. Melakukan pengisian kartu Kendali SPIP
- b. Menjalankan Manajemen Risiko
- c. Mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP, dan
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP ini. Selanjutnya, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Padang, 31 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



IRZAL ZAMZAMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
I.	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	DASAR HUKUM	3
1.3	TUJUAN PELAPORAN	3
1.4	RUANG LINGKUP	4
1.5	TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)	4
II.	PENYELENGGARAAN SPIP	8
2.1	LINGKUNGAN PENGENDALIAN	8
2.1.1	Tahap Persiapan	8
2.1.2	Tahap Pelaksanaan	9
2.2	PENILAIAN RISIKO	10
2.2.1	Tahap Persiapan	11
2.2.2	Tahap Pelaksanaan	13
2.3	KEGIATAN PENGENDALIAN	17
2.3.1	Tahap Persiapan	17
2.3.2	Tahap Pelaksanaan	18
2.4	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	19
2.4.1	Tahap Persiapan	19
2.4.2	Tahap Pelaksanaan	20
2.5	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	22
2.5.1	Tahap Persiapan	22
2.5.2	Tahap Pelaksanaan	22
III.	PENUTUP	28
3.1	KESIMPULAN	28

3.2	HAMBATAN DAN SARAN	30
3.3	TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA	33
	DAFTAR TABEL	
-	Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga	12
-	Tabel 2. Ukuran Probabilitas <i>Likelihood</i>	13
-	Tabel 3. Respon Risiko	14
-	Tabel 4. Risiko Aktivitas Tingkat Ekstrim	15
	LAMPIRAN	
	Tabel I. Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat	34
	Tabel II. Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat.	39
	Tabel III. Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada.	46



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Telp. (0751) 446654

Email: prov_sumbar@kpu.go.id

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif

diharapkan dan diyakini akan membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance government*) yang bisa memberikan dampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah dokumentasi yang mencakup unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, termasuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai lembaga pemerintah wajib untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif dan membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP setiap tahun. Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa kegiatan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seperti pengisian dan penetapan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kartu Kendali ini menjadi bagian dari laporan tahunan dan menunjukkan kinerja dan progress implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 47 ayat 1;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

1.3 Tujuan Pelaporan

Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki beberapa tujuan utama, yakni:

1. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;
2. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjamin keandalan pelaporan keuangan;
5. Memastikan pengamanan asset Negara;
6. Memetakan resiko yang berpotensi ada dalam kegiatan sehingga dapat ditangani dengan baik dan memastikan tercapainya tujuan dan kinerja organisasi.


1.4 Ruang Lingkup

1. Laporan ini disusun setiap tahun dan mencakup rencana pelaksanaan seluruh unsur SPIP dalam kurun waktu satu tahun yakni periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Ruang lingkup Laporan Tahunan SPIP ini mencakup kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.5 Tugas dan Fungsi Organisasi

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) Komisioner dan 1 (satu) Sekretaris. Adapun struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi, dapat diartikan sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang yang berada (bekerja) di dalamnya, termasuk jenis pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan KPU Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 sebanyak 74 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 3 Orang dan 27 orang Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Adapun tugas dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- d. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- e. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan
- f. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas yang diuraikan di atas, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;
- b) pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU;
- h) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- i) pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- j) fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6. Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) sub bagian, untuk itu masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan untuk masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana. Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Jabatan Fungsional yang disingkat JF yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan strategi operasional, strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut menyebutkan ada 5 (lima) unsur SPIP yang saling terjalin erat satu dengan yang lainnya yakni :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

2.1 Lingkungan Pengendalian.

2.1.1 Tahap Persiapan

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam organisasi yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan

aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun unsur-unsur dari Lingkungan Pengendalian ini, terdiri atas:

- 1) Melakukan Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- 2) Melakukan Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Adanya Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dalam satuan kerja.
- 6) Adanya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif
- 8) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Adapun tahap persiapan dalam penerapan unsur-unsur Lingkungan Pengendalian di atas yakni:

- Menyiapkan peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan, dengan menyiapkan peraturan yang diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dapat dibuat di unit kerja yang relevan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan Pemahaman (Knowing), dengan melakukan sosialisasi melalui media komunikasi, diskusi, seminar, rapat kerja dan FGD.
- Melakukan Pemetaan (Mapping), dengan dilakukannya identifikasi dan analisis nilai dan norma/aturan yang ada, yang dibutuhkan dan nilai yang diharapkan dalam tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat.

2.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, perlu dilakukan beberapa tahapan yakni :

- a. Membangun Infrastruktur (Norming), dilakukan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur untuk memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI terhadap kompetensi pegawai.
- b. Melakukan Internalisasi (Forming), dengan membangun kesadaran pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan komitmen terhadap kompetensi dan kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peran dan fungsinya.
- c. Memberikan reward yang dapat menjadi penyemangat bagi pegawai yang berprestasi sangat baik. Sehingga yang bersangkutan akan termotivasi untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kompetensi menjadi lebih baik lagi.

2.2 Penilaian Risiko

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Provinsi Sumatera Barat telah juga telah menyusun dan melakukan identifikasi Risiko, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko dalam rangka persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala daerah dalam Tahun 2024.

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi atau unit kerja di KPU Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan identifikasi. Penilaian Risiko mempunyai tujuan, yakni:

1. mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
3. memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dapat dilakukan dengan identifikasi risiko secara menyeluruh baik risiko dari sumber internal maupun eksternal. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, perlu melakukan analisis risiko dan mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Kegiatan identifikasi risiko dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan/fungsi untuk setiap bidang/subbagian. Kegiatan identifikasi risiko di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi. Rapat Koordinasi yang telah dieldenggarakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024 di Hotel Pangeran Beach Hotel dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat.

Risiko merupakan kondisi yang jika terjadi akan menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan suatu organisasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang merupakan hasil dari kombinasi kemungkinan (likelihood) terjadinya peristiwa dan besaran dari konsekuensi atau dampaknya (consequences or impact). Risiko yang teridentifikasi dari masing-masing jenis kegiatan/fungsi dikaji untuk mengukur potensi dampak/implikasinya dan guna mengetahui cara penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama (interest risk: risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya mitigasi) dan risiko yang tersisa (residual risk: yakni risiko yang masih berpotensi muncul setelah upaya mitigasi risiko utama dilakukan).

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan tingkat konsekuensi/dampak pada masing-masing kriteria dapat disusun dalam : skala tiga atau descriptor (tinggi, sedang, dan rendah).

Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga

Konsekuensi/ Dampak	Deskripsi
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Kemudian untuk tingkat peringkat risiko, berdasarkan skala yang ditetapkan. Semua risiko dimasukkan kedalam

diagram pemetaan risiko dalam bentuk matriks. Dengan demikian dihasilkan peta risiko dan urutan prioritas untuk masing-masing risiko, misalnya dengan penggolongan sangat tinggi/ekstrim, tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2. Ukuran Probabilitas *Likelihood*


Level	Kerjadian	Penjelasan
1	Jarang	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; probabilitas <math><20\%</math>
2	Kemungkinan kecil	Mungkin terjadi hanya pada beberapa waktu; probabilitas <math>20\%<x>40\%</math>
3	Kemungkinan sedang	Mungkin terjadi hanya pada beberapa waktu; probabilitas <math>40\%<x>60\%</math>
4	Kemungkinan besar	Akan mungkin terjadi hanya pada banyak keadaan; probabilitas <math>60\%<x>80\%</math>
5	Hampir pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; probabilitas <math>80\%<x>100\%</math>

Untuk Analisis Risiko KPU Provinsi Sumatera Barat menerapkan kombinasi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif di dalam melakukan kajian risiko untuk mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban (magnitude) dari risiko tersebut.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi Sumatera Barat telah membahas dan mendiskusikan sebelumnya secara FGD tentang Manajemen Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen Risiko Substansi Kegiatan Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi Sumatera Barat. (Tabel Terlampir).

Gambar 1. Peta Risiko



Tabel 3. Respon Risiko

Respon Terhadap Risiko	Uraian Respon	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko sangat Tinggi)	Risiko yang mengancam tujuan	14
Respon II (Risiko Tinggi)	Risiko yang muncul relatif sering, namun berdampak signifikan	13
Respon III (Risiko Sedang)	Risiko yang muncul relatif sering, namun kurang signifikan	6
Respon IV (Risiko Rendah)	Risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan.	3
Total Risiko Akuntabilitas dan Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024		36

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa respon terhadap risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Ekstrim (Respon I), KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki 14 risiko ekstrim yang kemungkinan akan mengancam untuk menggagalkan tujuan entitas untuk penyelenggaraan Pemilihan, dimana risiko ini memerlukan pengendalian dan mitigasi. Risiko ini menjadi prioritas untuk dikendalikan.
- 2) Risiko tinggi (Respon II), KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki 13 risiko dimana risiko yang muncul relatif sering namun mempunyai dampak yang berkemungkinan akan tetap berulang pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena banyak pengaruh dari faktor eksternal.
- 3) Risiko sedang (Respon III) KPU Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki risiko yang muncul relatif jarang yakni 6 risiko, namun memiliki dampak yang kurang signifikan.
- 4) Risiko rendah (Respon IV), KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi, risiko ini bisa diterima dan tidak memerlukan pengendalian yang berlebihan.

Tabel 4. Risiko Aktivitas Tingkat Ekstrim

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Ranking
1	2	3	4	5=3x4	6
1.	Jumlah logistik yang dikontrakkan tidak sesuai dengan kebutuhan	3	5	15	1
2.	Terkait Dana Kampanye, dimana sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha dan sumbangan Parpol kepada calon melebihi batas maksimal	3	5	15	2
3.	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota & TPS	3	5	15	3

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Ranking
1	2	3	4	5=3x4	6
4.	Penyalahgunaan Dana Pemilu Pembayaran berupa Honor PPK dan PPS, Biaya ATK PPK dan PPS dan Biaya Lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi	4	4	16	4
5.	Banyak Dana Kampanye tidak dicatat dan dilaporkan sehingga menyulitkan KAP untuk audit	4	4	16	5
6.	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Situng KPU	4	4	16	6
7.	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain: mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol, ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Panwascam, memanipulasi atau pengelembungkan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir.	4	4	16	7
8.	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis.	4	4	16	8
9.	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik.	4	4	16	9
10.	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak	4	4	16	10

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Ranking
1	2	3	4	5=3x4	6
	lengkap dan tidak sah.				
11.	Iklan kampanye yang dilakukan diluar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar. Serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye Paslon.	5	4	20	11
12.	Keterlambatan penetapan kebijakan	4	5	20	12
13.	Kekurangan Surat Suara	4	5	20	13
14	Kerusakan Logistik Pemilu	4	5	20	14

2.3 Kegiatan Pengendalian

2.3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana semestinya. Adapun tahap persiapan dalam Kegiatan Pengendalian adalah:

1. Membuat peraturan secara tertulis yang relevan dengan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,
2. Semua pegawai harus mempunyai pemahaman dan terlibat dalam proses reviu atas kinerja instansi,

3. Dilakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman seluruh pegawai dalam revidi atas kinerja instansi, dan melakukan pemetaan atas keberadaan dan implementasi dari kebijakan dan prosedur terkait revidi kinerja.
4. Komisioner, Sekretaris dan jajaran sekretariat bersama-sama melaksanakan kegiatan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Melakukan Internalisasi, untuk mengetahui seberapa jauh pimpinan instansi/unit kerja mengambil keputusan dan memengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan kegiatan,
2. Satgas SPIP membuat model pengembangan manajemen berbasis kinerja karena revidi atas kinerja yang merupakan bagian dari manajemen berbasis kinerja yang dapat dilakukan dengan cara mendefinisikan visi dan misi organisasi dalam rangka menjelaskan tujuan organisasi untuk mempermudah orang yang berada di dalam dan di luar organisasi memahami visi dan misi organisasi.
3. Melakukan pengembangan berkelanjutan yang dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan dengan memanfaatkan informasi kinerja untuk memperbaiki kinerja dan melakukan evaluasi/assessment terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkala.
4. Melakukan pencegahan atas risiko yang kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024.

2.4 Informasi dan Komunikasi

2.4.1 Tahap Persiapan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk menghasilkan informasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan maka diperlukan sistem informasi yang merupakan satu perangkat yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Proses membangun kesadaran mengenai arti penting sub unsur informasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan pegawai di KPU Provinsi Sumatera Barat yang perlu diberikan pemahaman mengenai:

1. apa dan bagaimana informasi;
2. karakteristik dan mekanisme pengelolaan informasi;
3. syarat-syarat informasi yang berkualitas; dan
4. peranan informasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi maka perlu melakukan pemetaan atas pemahaman yang diterima dan dipersepsikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan seluruh pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menerapkan pengendalian dan Informasi. Informasi menjadi sarana untuk mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian intern oleh KPU Provinsi

Sumatera Barat. Untuk itu, perlu didesain secara khusus bentuk dan isi informasi yang sesuai agar mudah menerapkannya. Pemetaan dapat menggunakan berbagai metode antara lain berupa grup diskusi, pengumpulan dokumen, wawancara, mengajukan kuesioner, dan observasi atas mekanisme arus informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan


Pengembangan sistem informasi dilakukan secara formal dan dikembangkan secara bertahap sehingga dapat dihasilkan suatu sistem informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Agar pengembangan sistem dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (satgas) Pengembangan Sistem Informasi dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tingkatannya sebagai pengarah.

Dalam rangka mewujudkan tahapan informasi dan komunikasi yang efektif dan dalam rangka memperbaiki unsur-unsur SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan:

1. Melakukan Rapat rutin Sekretariat di awal tahun, untuk membahas dan menentukan apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan selama setahun, dan dilanjutkan dengan rapat sekretariat yang dilaksanakan setiap bulan diawal bulan yang dihadiri oleh Sekretaris dan seluruh pegawai sekretariat
2. Setiap ada peraturan baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dibuat

oleh satker perlu untuk disampaikan ke seluruh pegawai kantor untuk bisa diketahui dan memahami peraturan tersebut melalui kegiatan Internalisasi.

3. Melakukan secara rutin untuk melaksanakan apel pagi dimana dalam apel pagi ini, pembina apel dapat menyampaikan informasi-informasi penting dalam kegiatan Tahapan Pemilu.
4. Melakukan rapat pleno mingguan setiap minggunya yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kabag dan Kasubag di setiap bagian.



Dokumentasi Pelaksanaan Apel Rutin di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

2.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada organisasi dan unit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2.5.1 Tahap Persiapan

Selama Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan unsur pemantauan berkelanjutan, dengan dilakukannya penilaian atau evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen seperti APIP, BPK dan BPKP serta Inspektorat. Dengan adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan unit kerja bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. Dengan dilakukannya pemeriksaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya.

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat harus segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit dan reviu lainnya, sehingga dapat diberikan penilaian prioritas Risiko dalam melakukan tindak lanjutnya. Apabila pimpinan unit kerja tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan reviu lainnya, maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko dari organisasi pada proses Penilaian Risiko. Adapun

langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan satker dalam melakukan Pengendalian atas tindak lanjut temuan audit dan Reviuw Lainnya, yakni:

1. Dalam Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024 di Hotel Pangeran Beach Hotel dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat.
2. Kemudian Inspektorat Utama KPU RI telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Suksesnya Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2024 di Malang, Jawa Timur yang dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Pada tanggal 10-12 Desember 2024, KPU RI mengundang KPU Provinsi melalui Surat KPU RI nomor 3009/PW.02-Und/10/2024 tanggal 7 Desember 2024 dan Undangan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2681/PW.02-Und/10/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024. Di dalam acara tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan telah berhasil dalam menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, sehingga perlu untuk ditingkatkan dengan membentuk Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, KPU Provinsi Sumatera Barat juga diberi satu penghargaan atas prestasi di tingkat nasional. Kali ini mendulang piala dan piagam penghargaan atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar. Semoga prestasi ini

dapat dipertahankan dan menjadi role model bagi satker di tingkat Kabupaten/Kota.

4. KPU Provinsi Sumatera Barat harus memiliki pedoman tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.
5. Adanya pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana tindak lanjut, yang berisi temuan-temuan audit dan reviu lainnya, serta jenis rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut yang dilaksanakan dan prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin
6. Melakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya dari pejabat yang mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, serta komunikasi yang efektif dengan APIP dan BPK yang melaksanakan audit atau reviu lainnya.
7. KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota untuk kegiatan tindak lanjut temuan BPK, BPKP dan APIP selama Tahun 2024, dan telah dilaporkan setiap bulannya dalam Kartu Kendali Matrik Progres Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan APIP berdasarkan Wilayah.
8. KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penyelenggaraan SPIP dengan baik selama Tahun 2024, dengan melakukan pengisian dan pelaporan Kartu Kendali setiap bulannya sesuai dengan waktu pelaporan yang telah ditetapkan.

**DOKUMENTASI KEGIATAN SPIP KPU PROVINSI SUMATERA
BARAT SELAMA TAHUN 2024.**



Kegiatan Rapat Koordinasi SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024 di Pangeran Beach Hotel



Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Suksesnya Pilkada Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 17 s.d 19 Oktober 2024 di Malang, Provinsi Jawa Timur.





Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SIPP Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 10 s.d 12 Desember 2024 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

BAB III

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyelenggaraan SPIP dengan baik selama Tahun 2024, dengan melakukan pengisian dan pelaporan Kartu Kendali setiap bulannya sesuai dengan waktu pelaporan yang telah ditetapkan. Dan dalam Tahun 2024, Inspektorat Utama KPU RI telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Suksesnya Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2024 di Malang, Jawa Timur yang dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kepala Sub bagian Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan KPU Provinsi juga telah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum & Pengawasan, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP. Jadi penyampaian Kartu Kendali beserta lampirannya telah melalui aplikasi e-SPIP dan KPU Provinsi Sumatera Barat dapat bisa memonitoring KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan data SPIP setiap bulannya melalui rekap data penyampaian SPIP di Aplikasi e-SPIP.

Diharapkan dengan diselenggarakannya SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dapat membangun tata pemerintahan yang baik (good governance government) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.2 HAMBATAN DAN SARAN

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan SPIP selama Tahun 2024, adalah:

1. Dalam hal kelembagaan, dikarenakan KPU Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dengan serentak, sehingga beban kerjanya bertambah. Hal ini menimbulkan kendala dalam penyampaian Kartu Kendali dan Lampiran Kartu Kendali yang tidak tepat waktu.
2. Adapun review dari Inspektorat KPU tidak mempengaruhi dalam penerapan dan pelaksanaan kegiatan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Masih ada pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai tupoksinya.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih belum optimal
5. Perencanaan anggaran yang belum sistematis dan komprehensif, masih banyak anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan tahapan yang ada. Sehingga perlu revisi yang berulang-ulang.
6. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal kegiatan pelaksanaan akuntabilitas, masih belum didukung dengan bukti penanganan yang diserahkan ke bagian pengawasan, baik itu dalam bentuk surat dinas, SOP, dokumentasi, kertas kerja/kertas kontrol dan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan tindak lanjut dari penilaian risiko. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban administrasi keuangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
7. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan risiko

yang bersifat Substansi seperti dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menggunakan aplikasi .

8. Kemudian yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Data dan Informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengurus pindah memilih.
9. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik adalah media online sangat besar pengaruhnya dalam menyebarkan berita *hoax* terkait Pemilu.
10. Kemudian dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Divisi atau Sub Bagian terkait lambat dan masih ada yang tidak menyampaikan nota dinas pembuatan Keputusan dan tidak sesuai prosedur SOP.
11. Tidak efektifnya pelaksanaan pengendalian internal karena masih kurangnya pemahaman terutama mengenai manajemen risiko.
12. Kegiatan pada beberapa sub bagian tidak terlaksana sesuai petunjuk teknis karena tidak adanya dibuat SOP kegiatan pada beberapa sub bagian.

Untuk saran atas hambatan-hambatan diatas dapat dilakukan dengan :

1. Adanya sistem atau prosedur yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin di dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak terlalu kewalahan dalam melaksanakan tugas.
2. Dengan adanya sanksi dari inspektorat terhadap review yang dilakukan, dapat menjadikan satker yang di review menjadi taat dalam pelaporan data SPIP.
3. Melakukan Internalisasi dan tatap muka secara rutin setiap bulannya untuk menyampaikan Peraturan-Peraturan yang sering kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

4. Memberikan pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang harus sesuai tupoksinya dan sesuai dengan SDM yang tepat sesuai kompetensinya.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan antara lain menyusun perencanaan kerja dan anggaran berdasarkan Renstra dan melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Diminta kepada masing-masing sub bagian menyelesaikan SOP, untuk kegiatan operasional kantor yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Terkait dengan hambatan dalam penggunaan aplikasi kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dapat membentuk Helpdesk untuk menampung laporan masyarakat dan membantu Partai Politik dalam mengakses aplikasi terkait kegiatan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan menjalin komunikasi yang Intens dengan KPU RI terkait kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan Aplikasi.
8. Memberikan informasi dan edukasi melalui media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana cara atau prosedur mengurus pindah memilih kepada masyarakat, dan dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi langsung ke masyarakat tentunya.
9. Untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan publikasi informasi baik media massa maupun melalui kerjasama dengan berbagai stakeholders, kemudian didukung dengan anggaran sosialisasi khususnya publikasi dan informasi lebih optimal lagi.
10. Adanya kegiatan Bimtek secara keseluruhan untuk satgas SPIP dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya dalam menyelenggarakan SPIP, khususnya dalam hal Manajemen Risiko.

4.3 TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE.

Rencana Aksi Tahun Berikutnya dan Usulan kepada Unit Kerja Sekretariat Jenderal KPU / Satgas.

- 1) Adanya koordinasi dan kerja sama dan komunikasi yang baik antar sub bagian, untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Akan meningkatkan dan mempertahankan unsur-unsur SPIP yang telah baik dan memadai;
- 3) Agar dapat melakukan sosialisasi SPIP secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan pelatihan pengembangan SDM di lingkungan KPU;
- 5) Menggunakan konsep perencanaan Bottom-Up;
- 6) Membuat SOP dan kegiatan pengendalian yang kuat.
- 7) Mengoptimalkan pengawasan pada saat Tahapan Pemilu
- 8) Membuat alat bantu kontrol kerja/kegiatan
- 9) Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal untuk kelancaran kegiatan.
- 10) Memanfaatkan secara maksimal penggunaan Media Sosial yang ada.
- 11) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional dan tahapan Pemilu.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



Lampiran

- Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada

Tabel I
Daftar Risiko Akuntabilitas KPU Provinsi Sumatera Barat

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko- (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
1	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Jumlah logistik yang dikontrakkan tidak sesuai dengan kebutuhan	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kurangnya koordinasi antara sub bagian	3	5	Ekstrim	Meningkatkan koordinasi internal	Pembuatan SOP Pengadaan	SOP Pengadaan	2	3	Sedang
2	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Spesifikasi logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Kelemahan SDM	Pengawasan yang tidak maksimal	2	4	Sedang	Sudah ada SK Panitia Penerima Barang	Bimtek Panitia Penerima Barang	TOR	1	2	Rendah
3	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Kekurangan volume pekerjaan	Faktor eksternal	Penyedia wanprestasi	3	4	Tinggi	Meminta kekurangan kepada penyedia	Mengoptimalkan pengawasan pada saat proses produksi pengadaan	Laporan Pengawasan dan Kertas Kerja	2	3	Sedang
4	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Permasalahan pengadaan akibat pendelegasian proses pengadaan ke Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Metode yang tidak efektif	2	4	Sedang	Memperbaiki metode sesuai dengan kondisi	Melaksanakan rapat koordinasi antar Satker	Dokumentasi Rapat	2	3	Sedang

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
5	Perjalanan Dinas	Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kurangnya kontrol perjalanan dinas	2	4	Sedang	Membuat kertas kerja kontrol perjalanan dinas	Membuat alat bantu kontrol perjalanan dinas	SOP dan Rekap perjalanan dinas	2	2	Rendah
6	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan SDM	Lama dalam melengkapi bukti perjalanan dinas	1	1	Rendah	Tidak dibayarkan sebelum dokumen lengkap	Membuat kertas kerja checklist bukti pertanggungjawaban		1	1	Rendah
7	Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas tumpang tindih	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan prosedur	4	2	Sedang	Melengkapi dokumen perjalanan dinas	Menerbitkan Surat Tugas beserta lampiran dan SOP perjalanan dinas	SOP dan Surat Tugas	2	1	Rendah
8	Perjalanan Dinas	Pembayaran transport kepada pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan mobil dinas	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kebijakan yang tidak sesuai peraturan	3	2	Sedang	Pengembalian yang sesuai dengan ketentuan	Mengikuti peraturan yang berlaku	PMK	2	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat identifikasi)	Dampak (Saat identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
9	Honor Badan AdHoc	Penyalahgunaan dana Pemilu Pembayaran berupa Honor PPK dan PPS, Biaya ATK PPK dan PPS dan Biaya Lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Kelemahan SDM	SDM tidak berintegritas	4	4	Ekstrem	Pertanggungjawaban dana Adhoc yang sudah ditagih	Bimtek Badan Adhoc	Laporan BIMTEK	2	2	Rendah
10	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi	Kelemahan Anggaran	Anggaran tidak memadai untuk digunakan	4	3	Tinggi	Merivisi Anggaran	Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Satker	RAB	2	1	Rendah
11	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban BPP Adhoc belum diserahkan	Kelemahan SDM	BPP yang belum memiliki sertifikat kompetensi	3	2	Sedang	Bimtek BPP Anggaran Adhoc	Menunjuk BPP yang sudah bersertifikat kompetensi	Sertifikat BNT	1	1	Rendah
12	Perpajakan	Terdapat pajak yang belum/tidak dipungut/disetor	Kelemahan SDM	Transaksi keuangan yang terlalu banyak	2	1	Rendah	Kontrol dari PPK	Membuat lembar kontrol pajak	Lembar Kontrol pajak	1	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
13	Dana Hibah	Proses pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Adanya pengeluaran anggaran dari kegiatan yang tidak ada standar biayanya dalam PMK	2	2	Rendah	Mensiasati pengeluaran anggaran yang tidak ada standar biayanya menjadi kegiatan yang menimbulkan pengeluaran anggaran yang ada standar biayanya dalam PMK	pembuatan PMK khusus dana hibah	PMK dana hibah	1	1	Rendah
14	Dana Hibah	Keterlambatan pencairan dana hibah dari Pemda	Kelemahan Anggaran	Rendahnya PAD	4	4	Ekstrim	Menyesuaikan Perencanaan Hibah dengan kemampuan keuangan daerah	Sharing Anggaran dari APBN	Nota kesepahaman antara KPU RI dengan Mendagri	2	1	Rendah
15	Dana Hibah	Keterlambatan proses pengesahan dana hibah	Faktor eksternal	Kurang koordinasi antara KPUD dengan Pemda	4	4	Ekstrim	Menyurati KPU RI untuk melakukan koordinasi dengan Mendagri	Menjalin hubungan baik dengan Pemda		1	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko- (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
16	Sisa Dana Hibah	Pengelolaan sisa dana hibah tidak sesuai ketentuan	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Tidak ada aplikasi yang mendukung untuk pencatatan transaksi dana hibah	3	3	Tinggi	Dicatat dan disetor manual	Membuat aplikasi yang mendukung untuk pencatatan dana hibah	Surat Usulan pembuatan aplikasi pencatatan dana hibah	1	1	Rendah
17	Dana Hibah	Proses pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Belum ada diatur dalam Keputusan KPU	3	2	Sedang	Menyesuaikan dengan Kode Akun yang tersedia di RKAKL	Koordinasi dengan KPU RI	Surat ke KPU RI	2	1	Rendah
18	Dana Hibah	Risiko Lainnya yaitu Kegiatan oleh KPU dilaksanakan sebelum NPHD ditandatangani dan kegiatan Pengawasan yang melewati Tahun Anggaran tidak bisa dibiayai	Kelemahan Anggaran	Kegiatan tidak didukung dengan tersedianya Anggaran	3	2	Sedang	Menggunakan Anggaran Pribadi	Koordinasi dengan PEMDA untuk mempercepat proses pencairan dana hibah	Surat	2	1	Rendah

Tabel II
Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat

Nama Satker		KPU PROVINSI SUMATERA BARAT																		
No	TAKAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 2 (renew)	Probabilita s (Skor 1-5)	Dampak (Skor 1-5)	Skor Risiko (Skor 1-25)	Tingkat Risiko (Skor 1-5)	Perencanaan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Perencanaan yang sudah ada 1 saat Identifikasi (renew)	Perencanaan/Tambah an 1 yang Akan Melakukan (kategori)	Perencanaan Tambah an 1 yang Akan dilakukan (renew)	Bukti Pelaksanaan Tambah an 1	PIC Perencanaan Tambah an 1	Zakal Perencanaan Tambah an 1	Indikator Kuantitatif/ Kualitatif (renew)	Uraian Penyebab (renew)	Uraian Penyebab (renew)	Uraian Penyebab (renew)	Tingkat Risiko (Skor 1-5)
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan	Proses revisi yang berulang-selut	Kelengahan metode kerja/prosed ur/kebijakan	Perencanaan yang belum komprehensif	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Perencanaan Revisi POK maksimal sebelum sekap	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Menyampaikan nota Dinas Revisi ke masing-masing Kabag	Nota Dinas	Sub Bag Perencanaan	3/1/2023	2	1	2	Rendah	
2	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan	Sulitnya mengklasifikasi rincian belanya sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Kelengahan metode kerja/prosed ur/kebijakan	Juknis terbit terlambat dan tidak mendetail	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Koorsulasi melalui What's App dan Zoom Meeting	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Menyurat KPU RI	Surat	Sub Bag Perencanaan	2023-10-01	2	1	2	Rendah	
3	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih yang berada di lembaga masyarakatan (lapas) tidak teridentifikasi	Faktor eksternal	Pemilih di Lapas tidak membawa identitas kependudukan	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Sinkronisasi data pemilih lapas dengan Kementerian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Pembentukan TPS di lokasi khusus sesuai dengan PKPU 7/2022	Surat lain Pembentukan TPS di Lapas Selampit	Sub Bag Data	2023-12-20	1	1	1	Rendah	
4	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	Faktor eksternal	Belum terdaftar di DPT	3	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	Lainnya	penyediaan dan pemeliharaan faktual di lapangan	data hasil akhir, foto dan surat pernyataan	Sub Bag Data	2024-02-01	1	1	1	Rendah	
5	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU Atau dokumen baru namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Faktor eksternal	Terjadinya penggantian kepengurusan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Manajemen pada setiap Bimtek dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjadi perubahan SK pada saat verifikasi	Koordinasi dengan eksternal	Menyampaikan kepada Pengurus Parpol akibat penggantian kepengurusan pada saat verifikasi	Surat	Sub Bag Teknis	2022-08-15	2	2	4	Rendah	
6	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP dan salinan KTP yang masih menggunakan KTP lama (bukan e-KTP)	Faktor eksternal	Parpol belum teliti dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Membuka Helpdesk	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Melakukan koordinasi dengan pimpinan parpol tingkat provinsi	Dokumentasi rakor dengan parpol	Sub Bag Teknis	2022-06-01	3	2	4	Rendah	
7	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Kelengahan Sarana Prasarana	Kapasitas Server	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Menyampaikan ke KPU RI	Koordinasi dengan eksternal	Meminta Parpol mengakses SIPOL pada jam-jam sibuk atau tidak mendekati jadwal akhir	Surat atau WA pembastahan	Sub Bag Teknis	2022-08-01	2	2	4	Rendah	
8	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik (KTA)	Faktor eksternal	Parpol belum teliti dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Menyurat Parpol agar berhati-hati menginput data ke sipol	Surat	Sub Bag Teknis	2022-07-01	2	2	4	Rendah	
9	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Perbedaan luas wilayah geografis dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan	Kelengahan metode kerja/prosed ur/kebijakan	Tidak ada kebijakan terkait petugas verifikasi faktual tambahan	4	3	12	Tinggi	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Menghubungi Kantor PPK dan PPS sesuai wilayah untuk memudahkan verifikasi	surat	Sub Bag Teknis	2022-10-12	2	2	4	Rendah	
10	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik	Kelengahan metode kerja/prosed ur/kebijakan	Banyak instruksi baru seiring proses tahapan	4	4	16	Sangat Tinggi	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Rapat Pokja/Diyai untuk membahas perubahan kebijakan	Perbaikan metode/prosed ur/kebijakan	Bimtek KPU Kabupaten/Kota	Laporan	Sub Bag Teknis	2022-09-10	2	1	4	Rendah	
11	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat kewarganegaraan terdapat terjadinya perubahan SK kepengurusan setelah dilakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan dan terdapat	Kelengahan SDM	Instruksi yang tidak tertulis menimbulkan ketidaksesuaian persepsi	3	3	9	Sedang	Perbaikan aspek SDM	Bimtek	Perbaikan aspek SIM	Bimtek lanjutan	Laporan	Sub Bag Teknis	2022-08-10	3	1	1	Rendah	

No	Tipe	Risiko	Fenomena	Penyakit 1 (merah)	Penyakit 2 (merah)	Penyakit 3 (merah)	Penyakit 4 (merah)	Penyakit 5 (merah)	Penyakit 6 (merah)	Penyakit 7 (merah)	Penyakit 8 (merah)	Penyakit 9 (merah)	Penyakit 10 (merah)	Penyakit 11 (merah)	Penyakit 12 (merah)	Penyakit 13 (merah)	Penyakit 14 (merah)	Penyakit 15 (merah)	Penyakit 16 (merah)	Penyakit 17 (merah)	Penyakit 18 (merah)	Penyakit 19 (merah)	Penyakit 20 (merah)		
12	Pendataan dan verifikasi Peserta	Rendah	Pemahaman pada server SIOG	Kemampuan	Banyak yang mengabaikan	Sipol pada waktu	Respon	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13	Pendaftaran	Rendah	isu Kabidkabupaten	Faktor eksternal	Revisi dan Black Campaign	Revisi dan Black Campaign	Faktor eksternal	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14	Pendaftaran	Rendah	Kekurangan bukti foto-tanda	Kemampuan	Salah mengupload bukti	Salah mengupload bukti	Kemampuan	8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	Pendaftaran	Rendah	Presiden dan Wakil Presiden	Faktor eksternal	Salah dan Tim Tidak Tadi dalam menyiapkan dokumen	Salah dan Tim Tidak Tadi dalam menyiapkan dokumen	Faktor eksternal	9	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	Pendaftaran	Rendah	Keuntungan terhadap perubahan	Kemampuan	Perubahan kebijakan yang	Perubahan kebijakan yang	Keuntungan	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
17	Pendaftaran	Rendah	Perubahan data dan dokumen	Faktor eksternal	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dan partai politik secara	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dan partai politik secara	Faktor eksternal	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Pendaftaran	Rendah	Dua-dua kepengurusan partai	Faktor eksternal	Adanya pengurus partai yang sama mengislah	Adanya pengurus partai yang sama mengislah	Faktor eksternal	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Pendaftaran	Rendah	Cadang terkait masalah hukum	Kemampuan	Pandangan terhadap	Pandangan terhadap	Kemampuan	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Pendaftaran	Rendah	Cadang main menjabat jabatan	Faktor eksternal	Salah pertimbangan atau proses pengundian dan	Salah pertimbangan atau proses pengundian dan	Faktor eksternal	9	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No	TAKSIAN	RISIKO	Fenomena 1 (Kategori)	Fenomena 1 (Merkal)	Probabilita (Sangat Rendah)	Dampak (Sedang)	Skor Risiko (Sangat Rendah)	Tingkat Mitigasi (Sangat Rendah)	Fenomena yang sudah ada 1 saat identifikasi (Kategori)	Fenomena yang sudah ada 1 saat identifikasi (Merkal)	Fenomena-Tambahan 1 yang Akan ditakasi (Kategori)	Fenomena-Tambahan 1 yang Akan ditakasi (Merkal)	Bukti Fenomena-Tambahan 1	FSC Fenomena-Tambahan 1	Jadwal Fenomena-Tambahan 1	Probabilita (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Mitigasi (Prediksi/ Setelah Penanganan)
21	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Matukan tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan milih	Faktor eksternal	Jarang mendapatkan masukan dari masyarakat	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi di berbagai jenis media	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan media sosialisasi	Laporan	Sub Bag Teknis	2023-06-01	1	1	1	Rendah
22	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan ditarik ke Surat Sulra	Faktor eksternal	Calon dan Tim tidak mempersiapkan foto lebih awal	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati kembali partai politik dan Calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-11-10	2	2	4	Rendah
23	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Faktor eksternal	Adanya opsi Calon boleh tidak membuka CV nya ke publik	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon DPD	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepublik	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-10	1	1	1	Rendah
24	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Faktor eksternal	Adanya opsi Calon boleh tidak membuka CV nya ke publik	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon DPD	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepublik	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-01	2	1	2	Rendah
24	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	UU mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu di banyak kanal pengadilan	3	2	6	Sedang	Perbaiki metode/prosedur/kebijakan	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	Perbaiki metode/prosedur/kebijakan	Usulan revisi UU Pemilu	Draft UU Pemilu terutama yang berkaitan dengan	Sub Bag Teknis	2023-03-10	2	3	4	Rendah
25	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah	Faktor eksternal	Partai politik tidak mensosialisasikan secara komprehensif kepada para calon	4	4	16	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyempatkan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak lengkap	Koordinasi dengan eksternal	Surat kepada partai politik dan calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-03-10	2	3	4	Rendah
26	Masa Kampanye Pemilu	Sumbangan perseorangan sumbangan badan usaha sumbangan parpol kepada calon melebihi batas maksimal	Faktor eksternal	Calon kurang hati-hati dalam menerima sumbangan	3	5	15	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke Partai politik dan calon perseorangan	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01	2	2	4	Rendah
27	Masa Kampanye Pemilu	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Faktor eksternal	Calon tidak mencatat transaksi sesuai waktu penerimaan dan pengeluaran	4	4	16	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke partai politik dan calon perseorangan	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan Kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01	2	2	4	Rendah
28	Masa Kampanye Pemilu	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal beredar nya berita hoak di media sosial dan kampanye yang menyinggung politisasi SARA	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01	3	2	6	Sedang
29	Masa Kampanye Pemilu	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01	2	2	4	Rendah
30	Masa Kampanye Pemilu	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01	2	2	4	Rendah
31	Masa Kampanye Pemilu	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Faktor eksternal	Peserta Pemilu sering di akhir waktu menyampaikan laporan baru mencatat transaksinya	5	3	15	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan terus peserta pemilu melalui Grup WhatsApp dan surat	Surat	Sub Bag Parmas	2024-02-01	3	2	6	Sedang

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (Naras)	Prevalensi (Sat Identifikasi a)	Dampak (Sat Identifikasi b)	Sifat Risiko (Sat Identifikasi c)	Tingkat Risiko (Sat Identifikasi d)	Pencegahan yang sudah ada 1 (Sat Identifikasi (Kategori))	Pencegahan yang sudah ada 1 naras (naras)	Pencegahan Tambahan 1 yang akan dilakukan (Kategori)	Pencegahan Tambahan 1 yang akan dilakukan (Naras)	Bukti Pencegahan Tambahan 1	MC Pencegahan Tambahan 1	Jadwal Pencegahan Tambahan 1	Prevalensi (Prevalensi/ Sat Identifikasi a)	Dampak (Dampak/ Sat Identifikasi b)	Sifat Risiko (Sifat/ Sat Identifikasi c)	Tingkat Risiko (Tingkat/ Sat Identifikasi d)
32	Masa Tenang	Kampanye terselebung, dengan modus sosialisasi cara memilih. Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi cara menggunakan hak pilih dengan menggunakan alat peraga menggunakan gambar penangan calon tertentu.	Faktor eksternal	kurang pengawasan	3	2	6	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	Koordinasi dengan eksternal	komunikasi intensif dengan parpol untuk tidak melanggar ketentuan kampanye	Laporan tidak adanya kasus yang ditemukan	Sub Bag Pamas	2023-01-11	1	1	1	Rendah
33	Masa Tenang	Politik Uang	Kelemahan Material	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara fair	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi tentang bahaya menerima politik uang	socialisasi di media cetak dan elektronik, leaflet, baliho, dan bahan sosialisasi lainnya	Sub Bag Pamas	2023-01-12	2	2	4	Rendah
34	Masa Tenang	Pasangan Calon Tim Kampanye Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dibasahi dalam masa kampanye	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Regulasi tidak memuat sanksi tegas terhadap peserta pemilu yang tidak membersihkan APKnya	3	3	6	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Revisi PKPU tentang Kampanye dengan menambahkan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang tidak membersihkan APK pada masa tenang	DIM	Sub Bag Pamas	2023-01-11	2	1	2	Rendah
35	Masa Tenang	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan khususnya bagi petahana	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Integritas petahana untuk tidak menggunakan fasilitas jabatan	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi dengan forkompinda stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	undangan sosialisasi	Laporan kegiatan	Sub Bag Pamas	2023-01-11	1	1	1	Rendah
36	Pemungutan dan penghitungan suara	Formule C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Situng KPU	Kelemahan SDM	Kelalaian dari anggota KPPS untuk menjaga formulir C1 tetap utuh dan rapi	4	4	16	Ekstrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPSS lebih intensif	Perbaikan aspek SDM	Memberitahukan kembali kepada KPSS dalam grup What's App KPSS untuk menjaga kelengkapan TPS dan berbagai formulirnya agar tetap rapi dan utuh	Laporan	Sub Bag Teknis	2024-02-13	3	2	6	Sedang
37	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterlambatan penetapan kebijakan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Pembahasan RPKPU yang harus melalui Komisi I DPR dan stakeholder lainnya	4	5	20	Ekstrem	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyurati KPU RI tentang DIM yang akan ditemui pada tahapan terkait	DIM dan Surat	Sub Bag Teknis	2023-02-01	3	2	9	Sedang
38	Pemungutan dan penghitungan suara	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang berintegritas	Faktor eksternal	kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi cara berpikir anggota badan ad hoc	3	2	6	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi bukan berbasis kedekatan	Koordinasi dengan eksternal	menawarkan proses CAT dan wawancara dilakukan secara obyektif dan profesional	minim 5% perubahan penggantian anggota badan ad hoc	Sub Bag Pamas	2024-04-04	1	1	1	Rendah

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (nama)	Prevalensi (Skor Identifikasi)	Dampak (Skor Dampak)	Sifat Bahaya (Skor Identifikasi)	Tingkat Risiko (Skor Identifikasi)	Penyangan yang sudah ada 1 (Skor Identifikasi (Kategori))	Penyangan yang sudah ada 1 (nama)	Penyangan/Tambahan 1 yang Akan Ditakukan (Kategori)	Penyangan/Tambahan 1 yang Akan dilakukan (nama)	Bukti Penyangan Tambahan 1	PIC Penyangan Tambahan 1	Jadwal Penyangan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi) Serakah Penyangan 1)	Dampak (Prediksi) Serakah Penyangan 1)	Skor Risiko (Prediksi) Serakah Penyangan 1)	Tingkat Risiko (Prediksi) Serakah Penyangan 1)
39	Pemungutan dan penghitungan suara	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau sebidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memilih pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol, ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Pamwascam, memanipulasi atau penggelembungan perolehan surat suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir	Kelemahan SDM	Bimtek dan simulasi yang minim	4	4	10	Ektrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek dan membuat grup wa	Perbaikan aspek SDM	Perbanyak media sosialisasi dan bimtek badan ad hoc	Laporan	Sub Bag Pamas	2024-04-04	2	2	4	Rendah
40	Pemungutan dan penghitungan suara	Risiko Politik Uang Praktis-Serangan Fajar	Faktor eksternal	Sulitnya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan metode sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak di seluruh kalangan	Laporan	Sub Bag Pamas	2023-10-01	3	2	6	Sedang
41	Pemungutan dan penghitungan suara	Logistik terlambat didistribusikan ke TPS	Faktor eksternal	Medan yang berat untuk menempuh lokasi TPS	3	5	15	Ektrem	Perbaikan aspek sarana prasarana	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	Perbaikan metode/prosedur kebijakan	Mengintensifkan PPK dan PPS regene untuk melakukan distribusi logistik	Surat Edaran	Sub Bag Umlog	2024-02-07	2	2	4	Rendah
42	Pemungutan dan penghitungan suara	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Faktor eksternal	Tertambatnya Pengiriman oleh Pihak Penyedia	3	5	15	Ektrem	Koordinasi dengan eksternal	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikrim melalui transportasi udara	Perbaikan aspek anggaran	Menyediakan anggaran untuk distribusi dengan menggunakan mode transportasi udara	Ressi anggaran	Sub Bag Umlog	2024-02-07	2	1	2	Rendah
43	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Kelemahan metode kerja/prosedur kebijakan	Dirancangan PKPU, singkatnya waktu yang diberikan dalam pengadaan logistik	3	4	12	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur kebijakan	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	Lainnya	Diperpanjangnya waktu dalam proses pengadaan logistik	DM	Sub Bag Umlog	2024-01-10	1	1	1	Rendah
44	Pemungutan dan penghitungan suara	Kerusakan logistik pemilu	Kelemahan Material	Spesifikasi bahan yang digunakan sangat standar dan dibawah standar	4	5	20	Ektrem	Perbaikan aspek anggaran	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus	Lainnya	Dilakukan packing sesuai standar packaging box yang aman	DM	Sub Bag Umlog	2024-01-10	2	2	4	Rendah
45	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Faktor eksternal	keterbatasan penyedia lokal untuk kebutuhan logistik yang mendesak	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi melalui media massa tingkat lokal	Bukti lisan	Sub Bag Umlog	2023-10-10	1	1	3	Rendah
46	Pemungutan dan penghitungan suara	Gambar calon dalam surat suara buram	Lainnya	Kurangnya pengawasan dan pihak eksternal dan internal	4	5	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Cetak ulang surat suara	Lainnya	Melakukan pengawasan berkesinambungan terhadap percetakan surat suara	Dokumentasi proses cetak surat suara	Sub Bag Umlog	2023-11-10	2	3	6	Sedang

No	TAHAPAN	Risiko	Fenomena 1 (terjadi)	Fenomena 2 (terjadi)	Probabilitas (Skor Identifikasi)	Dampak (Skor Identifikasi)	Skor Risiko (Skor Identifikasi)	Tingkat Risiko (Skor Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada (Sat Identifikasi (kegiatan))	Penanganan yang sudah ada (identifikasi (nama))	Penanganan/Teori lain yang akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Teori lain yang akan dilakukan (nama)	Bukti Penanganan Teori lain 1	PIC Penanganan Teori lain 1	Jadwal Penanganan Teori lain 1	Probabilitas (Prediksi Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)
56	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan perpol	Kelemahan Material	Kelalaian Satker dalam mendokumentasikan setiap kegiatan	2	2	4	Rendah	Perbaikan aspek material	Dokumentasi Kegiatan berdasarkan klasifikasi arsip	Perbaikan aspek material	Menyurat Satker Kabikota untuk meminta DM setiap kegiatan	Surat dan DM	Sub Bag Teknis	2024-02-02	1	1	1	Rendah
57	Pemungutan dan penghitungan suara	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengambil C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
58	Pemungutan dan penghitungan suara	Salah input Form C1 dalam Sengung KPU	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
59	Pemungutan dan penghitungan suara	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS/ Penyerahgunaan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6)	Kelemahan SDM	KPPS mengabaikan pentingnya pengembalian Form C1 dan Form C6	3	4	12	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS dan PPDP	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan lurus KPPS dan PPDP untuk mengumpulkan C6 yang tidak terdistribusi dan Form C1 yang tidak terpakai agar tidak disalahgunakan oleh oknum	Surat	Sub Bag Teknis	2024-02-13	2	2	4	Rendah
60	Pemungutan dan penghitungan suara	Formulir C1 dalam Sengung KPU yang tercoret atau salah tulis	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	4	4	16	Eksstrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
61	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan C1	Kelemahan Material	Kelalaian dalam menghitung C1 yang diterima dari penyedia dan dari KPPS	4	3	12	Tinggi	Perbaikan aspek material	Berita Acara Serah Terima Barang	Perbaikan aspek material	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedis dan setelah penghitungan suara	Lembar Kontrol	Sub Bag Umlog	2024-02-10	3	3	6	sedang

Tabel III
Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pilkada

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMILU DAN PILKADA														
No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Ada					Peringkat Risiko (PR)	Rencana Pengendalian yang akan Dibangun		Bukti Rencana Pengendalian yang akan Dibangun	Pemilik Risiko	PJ TL	
			Uraian	Desain		Efektivitas			Uraian	Jadwal				
				A	T	TE	KE							E
1	R1	Proses revisi yang berbelat-larut	Pembatasan Revisi POK maksimal sebulan sekali	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyampaikan Nota Dinas Revisi ke masing-masing Kabag	5/1/2023	Nota Dinas	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Perencanaan
2	R2	Sulitnya mengklasifikasikan nncian belanja sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Konsultasi melalui What's App dan Zoom Meeting	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati KPU RI	2023-10-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Perencanaan
3	R3	Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak tendentifikasi	Sinkronisasi data pemilih lepas dengan Kemenkumham dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	0	0	KE	0	Sedang	Pembentukan TPS di lokasi khusus sesuai dengan PKPU 7/2022	2023-12-20	Surat Izin Pembentukan TPS di Lepas Setempat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Datin
4	R4	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	A	0	0	KE	0	Rendah	pencocokan dan penelitian faktual di lapangan	2024-02-01	data hasil ccklit, foto dan surat pernyataan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Datin
5	R5	Masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU Atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Menegaskan pada setiap Bimtek dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjadi perubahan SK pada saat verifikasi	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyampaikan kepada Pengurus Parpol akibat penggantian kepengurusan pada saat verifikasi	2022-08-15	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
6	R6	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP, dan salinan KTP yang masih menggunakan KTP lama (bukan e-KTP)	Membuka Helpdesk	A	0	0	KE	0	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan pimpinan parpol tingkat provinsi	2022-08-01	Dokumentasi rakor dengan parpol	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
7	R7	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Menyampaikan ke KPU RI	A	0	0	KE	0	Tinggi	Meminta Parpol mengakses SIPOL pada jam-jam sepi atau tidak mendekati jadwal akhir	2022-08-01	Surat atau WA pemberitahuan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
8	R8	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik / KTA	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati Parpol agar berhati-hati menginput data ke Sipol	2022-07-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis

9	R9	Perbedaan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menghubungi Mantan PPK dan PPS sesuai wilayah untuk memudahkan verifikasi	2022-10-12	surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
10	R10	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik.	Rapat Pokja/Divisi untuk membahas perubahan kebijakan	T	0	0	KE	0	Ekstrem	Bimtek KPU Kabupaten/Kota	2022-09-10	Laporan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
11	R11	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, teradinya perubahan SK	Bimtek	A	0	0	KE	0	Sedang	Bimtek lanjutan	2022-09-10	Laporan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
12	R12	Permasalahan pada server SIPOL	Mengakses sipol pada waktu yang tidak padat akses	A	0	0	KE	0	Rendah	Menambah server	2022-09-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
13	R13	Isu Ketidakabsahan calon/pasangan calon	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	A	0	0	KE	0	Rendah	Pengumuman dan Memberikan akses secara terbuka kepada publik	2023-11-25	Pengumuman	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
14	R14	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Mengarsipkan dokumen	A	0	0	KE	0	Tinggi	Arsip kegiatan dilakukan sesuai klasifikasi arsipnya sehingga memudahkan untuk pengumpulan alat bukti	2023-04-10	Arsip	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
15	R15	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak selesai	Sosialisasi kepada Calon DPD secara intensif	A	0	0	KE	0	Tinggi	Penyampaian perbaikan dokumen secara jelas dan lengkap untuk meminimalisir kesalahan pada tahun	2023-04-10	Lembar kerja	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
16	R16	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	A	0	0	E	0	Rendah	Membuat catatan terhadap perubahan kebijakan dan implementasinya	2023-11-25	Catatan Khusus	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
17	R17	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Sosialisasi yang intensif dengan LO Parpol dan DPD	A	0	0	KE	0	Tinggi	Membertahukan rincian syarat calon di Grup What's App LO Parpol dan DPD	2023-11-25	Bukti kirim dokumen	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
18	R18	Dualisme kepengurusan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda).	Sosialisasi dengan partai politik	A	0	0	E	0	Sedang	Menyurati KPU RI terkait penegasan SK kepengurusan mana yang menjadi rujukan KPU di daerah	2023-04-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
19	R19	Caleg terlibat masalah hukum	Mengikuti Rakor dengan KPU RI	A	0	TE	0	0	Tinggi	Rakor dengan Bawaslu dan PN setempat tentang makna caleg yang bermasalah dengan hukum	2023-04-10	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
20	R20	Caleg masih menjabat jabatan publik	Sosialisasi dengan calon secara intensif	A	0	TE	0	0	Tinggi	Menyurati Mendagri, Menpan-RB dan stakeholder lainnya agar tidak mempersulit bakal calon yang mengurus pengunduran dirinya	2023-04-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
21	R21	Masukan/tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan minim	Sosialisasi di berbagai jenis media	A	0	0	KE	0	Rendah	Meningkatkan media sosialisasi	2023-08-01	Laporan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis

22	R22	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan ditatik ke Surat Suara	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati kembali parat politik dan Calon DPD	2023-11-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
23	R23	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepada publik terhadap biodata calon	2023-04-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
24	R24	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadai perkara pemilu (tumpang tindih)	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	A	0	TE	0	0	Sedang	Usulan revisi UU Pemilu	2023-04-01	Draft UU Pemilu terutama yang berkaitan dengan penyelesaian	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
25	R25	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyampaikan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak lengkap	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Surat kepada partai politik dan calon DPD	2023-03-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
26	R26	Sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha, sumbangan parpol kepada calon melebihi batas maksimal	Sosialisasi ke Partai politik dan calon perseorangan	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	2024-03-01	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
27	R27	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Sosialisasi ke partai politik dan calon perseorangan	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	2024-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
28	R28	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredarnya berita hoak di media social, dan kampanye yang menyinggung politisasi SARA	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
29	R29	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
30	R30	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidate	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
31	R31	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Mengingatkan terus peserta pemilu melalui Grup What'sApp dan surat	2024-02-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
32	R32	Kampanye terselubung dengan modus sosialisasi cara memilih Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	A	0	0	KE	0	Sedang	komunikasi intensif dengan parpol untuk tidak melanggar ketentuan kampanye	2023-01-11	Laporan tidak adanya kasus yang ditemukan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas

33	R33	Politik Uang	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	A	0	0	KE	0	Tinggi	sosialisasi tentang bahaya menerima politik uang	2023-01-12	sosialisasi di media cetak dan elektronik, leaflet, baliho, dan bahan sosialisasi lainnya	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
34	R34	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye.	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	A	0	0	KE	0	Tinggi	Revisi PKPU tentang Kampanye dengan menambahkan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang tidak membersihkan APK pada masa tenang	2023-01-11	DIM	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
35	R35	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya bagi petahana	sosialisasi dengan forkompmda stakeholder	A	0	0	KE	0	Tinggi	undangan sosialisasi	2023-01-11	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
36	R36	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Situng KPU	Bimtek KPPS lebih intensif	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Memertahukan kembali kepada KPPS dalam grup What's App KPPS untuk meniaga kelengkapan TPS	2024-02-13	Laporan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
37	R37	Keterlambatan penetapan kebijakan	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Menyurati KPU RI tentang DIM yang akan ditemui pada tahapan terkait	2023-02-01	DIM dan Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
38	R38	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang berintegritas	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi bukan berbasis kedekatan	A	0	0	E	0	Sedang	memastikan proses CAT dan wawancara dilakukan secara obyektif dan profesional	2024-04-04	minim SK perubahan penggantian anggota badan ad	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
39	R39	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol, ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Panwascam, memanipulasi atau menggelembungkan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir	Bimtek dan membuat grup wa	A	0	0	TE	0	Ekstrim	Perbanyak media sosialisasi dan bimtek badan ad hoc	2024-04-04	Laporan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas

40	R40	Risiko Politik Uang Praktis/Serangan Fajar	Sosialisasi dengan stakeholder	A	0	0	KE	0	Rendah	Meningkatkan metode sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak di seluruh kalangan masyarakat	2023-10-01	Laporan		0	Sub Bag Parhas	
41	R41	Logistik terlambat didistribusikan ke TPS	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	A	0	TE	0	0	Ekstrem	Mengintruksikan PPK dan PPS segera untuk melakukan distribusi logistik	2024-02-07	Surat Edaran	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
42	R42	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikirim melalui transportasi udara	A	0	TE	0	0	Ekstrem	Menyediakan anggaran untuk distribusi dengan menggunakan moda transportasi udara	2024-02-01	Revisi anggaran	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
43	R43	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	A	0	0	KE	0	Tinggi	Diperpanjangnya waktu dalam proses pengadaan logistik	2024-01-10	DIM	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
44	R44	Kerusakan logistik pemilu	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus.	A	0	TE	0	0	Ekstrem	Dilakukan packing sesuai standar packaging box yang aman	2024-01-10	DIM	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
45	R45	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	A	0	TE	0	0	Tinggi	Sosialisasi melalui media massa tingkat lokal	2023-10-10	Bukti iklan	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
46	R46	Gambar calon dalam surat suara buram	Cetak ulang surat suara	A	0	0	KE	0	Tinggi	Melakukan pengawasan berkesinambungan terhadap percetakan surat suara	2023-11-10	Dokumentasi proses cetak surat suara	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
47	R47	Politik Uang	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam	A	0	TE	0	0	Tinggi	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedisi dan setelah penghitungan segera	2024-02-10	Lembar Kontrol	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
48	R48	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Ditambahnya alokasi anggaran logistik Pemilu	A	0	TE	0	0	Ekstrem	Cuaca yang tidak menentu untuk distribusi logistik	2023-11-10	Dokumentasi Kondisi Dilapangan	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
49	R49	Surat suara tertukar pengirimannya	Membuat berita acara serah terima barang	A	0	0	0	E	Sedang	Berita acara dan memastikan barang yang diterima adalah benar jumlah dan kualitas	2024-01-02	Berita acara dan kertas kerja	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
50	R50	Pembuatan TPS yang tidak aksesibel	Memastikan lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	A	0	0	KE	0	Tinggi	Surat koordinasi dengan Pemda setempat	2023-11-10	Surat	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
51	R51	Risiko keamanan TPS	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusuhan	A	0	0	KE	0	Sedang	Memastikan adanya komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Setempat untuk mendapatkan lokasi TPS yang aman dan memadai	2023-10-01	Laporan Pemantuan lokasi TPS	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
52	R52	Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas di TPS	Menekankan menjaga integritas penyelenggara pada saat Bimtek	A	0	0	KE	0	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Teknis	
53	R53	Kotak suara yang hilang, tidak terkunci, atau tak tersesat	Bimtek kepada petugas penga logistik pemilu		0	0	0	0	0	Tinggi	Cek berkala logistik pemilu	2024-02-01	Kertas kontrol	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog

54	R54	Putusan sengketa pemilu tumpang tindih	Peradilan harus memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan menelusuri kasus yang ditangani	A	0	0	KE	0	Tinggi	Rapat Koordinasi Antara KPU dengan Bawaslu, MA, dan MK terkait penanganan pelanggaran pemilu	2024-01-02	Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam bentuk MoU atau	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Hukum
55	R55	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Konsultasi dengan Divisi Hukum KPU RI dan Biro AHPS terkait metode penanganan sengketa di beberapa kanal penyelesaian	A	0	TE	0	0	Tinggi	Usulan adanya PKPU terkait penanganan sengketa pemilu	2024-03-01	Draft PKPU atau konsultasi	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
56	R56	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Dokumentasi Kegiatan berdasarkan klasifikasi arsip	A	0	0	E	0	Rendah	Menyurati Satker Kabkota untuk meminta DIM setiap kegiatan	2024-02-02	Surat dan DIM	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
57	R57	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengambil C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	Bimtek KPPS	A	0	0	KE	0	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
58	R58	Salah input Form C1 dalam Situng KPU	Bimtek KPPS	A	0	0	KE	0	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
59	R59	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS/ Penyalahgunaan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6)	Bimtek KPPS dan PPDP	A	0	TE	0	0	Tinggi	Mengingatkan terus KPPS dan PPDP untuk mengumpulkan C6 yang tidak terdistribusi dan Form C1 yang tidak terpakai agar tidak disalahgunakan oleh oknum	2024-02-13	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
60	R60	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis.	Bimtek KPPS	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
61	R61	Kekurangan C1	Berita Acara Serah Terima Barang	A	0	TE	0	0	Tinggi	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedisi dan setelah penghitungan suara	2024-02-10	Lembar Kontrol	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Urutlog

RISK REGISTER PEMILU DAN PILKADA

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang Ada (saat identifikasi)					P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	Pemilik Risiko	
								Uraian	Desain		Efektivitas							
									A	T	TE	KE						E
1	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	R1	Proses revisi yang berbelit-belit	Perencanaan yang belum komprehensif	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pembatasan Revisi POK maksimal sebutan sekali	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	
2	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	R2	Sulitnya mengklasifikasikan rincian belanja sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Juknis terbit terlambat dan tidak mendetail	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Konsultasi melalui Whaf's App dan Zoom Meeting	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	
3	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	R3	Pemilih yang berada di lembaga masyarakat (lapas) tidak teridentifikasi	Pemilih di Lapas tidak membawa identitas kependudukan	UC	Menyebabkan penurunan reputasi	Sinkronisasi data pemilih lapas dengan Kemenkumham dan Dinas	A					2	3	6 Sedang	Ketua KPU Sumbang	
4	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	R4	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	Belum terdaftar di OPT	UC	Menyebabkan penurunan reputasi	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	A					2	2	4 Rendah	Ketua KPU Sumbang	
5	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R5	Masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU. Atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Terjadinya penggantian kepengurusan	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menegaskan pada setiap Birtok dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjau perubahan SK pada saat verifikasi	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	
6	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R6	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP	Parpol belum teliti dalam melakukan pengimputan ke dalam SIPOL	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuka Helpdesk	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	
7	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	R7	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Kapasitas Server	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menyampaikan ke KPU RI	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	
8	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R8	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik / KTA.	Parpol belum teliti dalam melakukan pengimputan ke dalam SIPOL	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi	A					3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbang	

9	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R9	Perbedaan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan perpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan.	Tidak ada kebijakan terkait petugas verifikasi/fakual tambahan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	A								4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
10	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	R10	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik.	Banyak instruksi baru sering proses tahapan	C	Penurunan Kinerja	Rapat Pokja/Dwial untuk membahas perubahan kebijakan	T									4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
11	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	R11	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, terjadinya perubahan SK kapengurusan setelah dilakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan, dan terjadi perubahan domoib kantor	Instruksi yang tidak tertulis menimbulkan ketidaknyamanan persepsi	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek	A									3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbar
12	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	R12	Permasalahan pada server SIPOL	Banyak yang mengakses sipol pada waktu bersamaan	C	Penurunan Kinerja	Mengakses sipol pada waktu yang tidak pada akses	A									2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbar
13	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R13	Isu Kedakabsihan calon/pasangan calon	Hoax dan Black Campaign	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	A									2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbar
14	Pelaksanaan Dukung Bantuan Hukum	Tertaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R14	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologi, dan argumentasi hukum yang kuat, menghadapi gugatan penelapan perpol	Sulit mengumpulkan bukti karena tidak terdokumentasikan dengan baik	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Mengarsipkan dokumen	A									3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
15	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R15	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak sekesal.	Calon dan Tim Tidak Telet dalam menyiapkan dokumen	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi kepada Calon OPD secara intensif	A									3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
16	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	R16	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Perubahan kebijakan yang terjadi tiba-tiba	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	A									2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbar
17	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R17	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dan partai politik secara lengkap atau LO tidak menyampaikan hasil sosialisasi dengan baik	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi yang intensif dengan LO Partai dan DPD	A									4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar

18	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R18	Dualisme kepemimpinan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda).	Adanya pengurus partai yang sama mengklaim menjadi SKK kepemimpinan namun berbeda dengan yang diterbitkan oleh Menkurrham	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi dengan partai politik	A	E	3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
19	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R19	Caleg terlibat masalah hukum	Adanya perbedaan pandangan terhadap syarat calon mantan narapidana atau terpidana dan sebutan hukuman lainnya	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Mengikuti Rakor dengan KPU RI	A	TE	3	3	6	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
20	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R20	Caleg masih menjabat jabatan publik	SK pemberhentian atau proses pengundutan di belum diurus oleh caleg	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi dengan calon secara internal	A	TE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
21	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	R21	Masukan/tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan minimal	Jarang mendapatkan masukan dari masyarakat	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi di berbagai jenis media	A	KE	2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbang
22	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R22	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan dilampirkan ke Surat Suara	Calon dan Tim tidak mempersiapkan foto lebih awal	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	A	KE	3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
23	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R23	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Adanya opsi Calon boleh tidak membuka CV nya ke publik	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon DPD	A	KE	4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
24	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terselesainya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R24	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	UU mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu di banyak kanal pengadilan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	A	TE	3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
25	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R25	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak baik	Partai politik tidak mensosialisasikan secara komprehensif kepada para calon	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyampaikan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak lengkap	A	TE	4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
26	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terseledainya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R26	Sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha, sumbangan parpol kepada calon melebihi batas maksimal	Calon kurang hati-hati dalam menerima sumbangan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi ke Partai politik dan calon perseorangan	A	TE	3	5	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang

27	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R27	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Calon tidak mencatat transaksi sesuai waktu penerimaan dan pengeluaran	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi ke partai politik dan calon perseorangan	A	TE			4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
28	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R28	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredarnya berita hoak di media social, dan kampanye yang menyinggung poirtsai SARA	Peserta Pemilu tidak patuh	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A	KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
29	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R29	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A	KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
30	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R30	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A	KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
31	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R31	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Peserta Pemilu sering di akhir waktu penyampaian laporan baru mencatat transaksinya	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi	A	KE			5	3	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
32	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R32	Kampanye tersebut, dengan modus sosialisasi cara memilih Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi cara menggunakan hak pilih dengan menggunakan alat peraga menggunakan gambar pasangan calon tertentu	kurang pengawasan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	A	KE			3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
33	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R33	Politik Uang	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara fair	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	A	KE			3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
34	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R34	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan memborongkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye	Regulasi tidak memuat sanksi tegas terhadap peserta pemilu yang tidak memborongkan APKnya	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Menyampaikan surat hmbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	A	KE			3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

35	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R35	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi, khususnya bagi petahana	Integritas petahana untuk tidak menggunakan fasilitas jabatan	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi dengan forkompinda stakeholder	A						4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
36	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R36	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Siatung KPU	Ketidlatihan dari anggota KPPS untuk menjaga formulir C1 tetap utuh dan rapi	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS lebih intensif	A						4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
37	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	R37	Keterlambatan penetapan kebijakan	Pembahasan RPKPU yang harus melalui Komisi II DPR dan stakeholder lainnya	C	Penurunan Kinerja	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan	A						4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
38	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R38	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang bernintegritas	Kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi cara berpikir anggota badan ad hoc	UC	Penurunan Kinerja	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi bukan berbasis kedekatan	A						3	2	6	Secang	Ketua KPU Sumbar
39	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R39	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain: mencoblos suara biasa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol, ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Panwascam, memanipulasi atau penggelembungkan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir	Bimtek dan simulasi yang minim	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Bimtek dan membuat grup wa	A						4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
40	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Termedinya pedoman laporan dan audit dalam kampanye	R40	Risiko Politik Uang Praktis/Serangan Fajar	Sulitnya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi dengan stakeholder	A						2	2	4	Rendah	
41	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R41	Logistik terlambat didistribusikan ke TPS	Medan yang berat untuk menempuh lokasi TPS	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	A						3	5	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar

42	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R42	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Terlambatnya Pengiriman oleh Pihak Penyedia	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikirim melalui transportasi udara	A	TE			3	5	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
43	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R43	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Dirancang PKPU, singkatnya waktu yang diberikan dalam pengadaan logistik	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	A	KE			3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
44	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R44	Kerusakan logistik pemilu	Spesifikasi bahan yang digunakan sangat standar dan dibawah standar	C	Penurunan Kinerja	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus	A	TE			4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
45	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R45	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Keterbatasan penyedia lokal untuk kebutuhan logistik yang mendesak	C	Penurunan Kinerja	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	A	TE			3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
46	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R46	Gambar calon dalam surat suara buram	Kurangnya pengawasan dari pihak eksternal dan internal	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Cetak ulang surat suara	A	KE			4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
47	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R47	Politik Uang	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara free	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kewadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun	A	TE			3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
48	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R48	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Tertambatnya anggaran pengiriman logistik pemilu	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Ditambahnya alokasi anggaran logistik Pemilu	A	TE			4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
49	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R49	Surat suara tertukar pengirimannya	Eksperisi terkadang kejaru dengan nama satker yang peras dan diburu waktu	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat berita asara serah terima barang	A		E		3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbar
50	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R50	Pembuatan TPS yang tidak aksesibel	Lokasi TPS yang tidak representatif	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Memastikan lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	A	KE			3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar

51	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	R51	Risiko keamanan TPS	Lokasi TPS yang rawan bencana atau kerusakan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusuhan	A		KE	3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbar
52	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	R52	Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas di TPS	KPPS membuka kotak sesuai waktu tapi tidak memperhatikan kehadiran saksi dan	C	Sanksi pidana, perdata dan/atau administratif	Menekankan menjaga integritas penyelenggara pada saat Bimtek	A		KE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
53	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	R53	Kotak suara yang hilang, rusak terkunci, atau tak tersegaf	Kelalaian petugas pengamanan	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Bimtek kepada petugas penga logistik pemilu				3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
54	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R54	Putusan sengketa pemilu tumpang tindih	Bawaslu belum menyamakan persepsi dalam memutuskan suatu kasus. Sehingga terdapat beberapa Bawaslu memiliki putusan yang berbeda dengan jenis kasus yang sama. Selain itu Bawaslu, PTUN, dan/atau MK kadang memiliki persepsi yang berbeda terhadap kasus yang sama	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pengadilan harus memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan menelusuri kasus yang dilangari apakah sudah ada yurisprudensinya	A		KE	4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
55	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertersananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R55	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengada perkara pemilu (tumpang tindih)	Terlalu banyak kanal penyelesaian sengketa pemilu	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Konsultasi dengan Divisi Hukum KPU RI dan Biro AHPB terkait metode penanganan sengketa di beberapa kanal penyelesaian sengketa	A		TE	4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
56	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R56	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Kelalaian Saker dalam mendokumentasikan setiap kegiatan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Dokumentasi kegiatan berdasarkan klasifikasi urisp	A		E	2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbar
57	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Sesuai Jadwal	R57	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengamati C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A		KE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
58	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R58	Salah input Form C1 dalam Saung KPU	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A		KE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
59	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R59	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS. Penyalahgunaan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6)	KPPS mengabaikan pentingnya pengembalian Form C1 dan Form C6	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS dan PPDP	A		TE	3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar

60	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R60	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis.	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A	TE			4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
61	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R61	Kekurangan C1	Ketalaian dalam menghitung C1 yang diterima dari penyedia dan dari KPPS	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Berita Acara Serah Terima Barang	A	TE			4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar